



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG

**SINERGISITAS TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : 09/KSD-KESBER/TKKSD/07/2025

Nomor : 36/UN10.A0406/HK.07.00.2/2025

Pada hari ini, Selasa satu Juli dua ribu dua puluh lima (1-7-2025) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AULIA RAHMAN BASRI** selaku Bupati Kutai Kartanegara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2429 Tahun 2025, tanggal 21 Juni 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **WIDODO** selaku Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 3 tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2022—2027, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di tingkat daerah.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan untuk masing-masing disebut **PIHAK**, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergisitas Tridarma Perguruan Tinggi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
- c. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu berakhir dan dibuat secara tertulis disampaikan kepada pihak lainnya untuk mendapat persetujuan.

PASAL 5

KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Bupati Kutai Kartanegara

u.p : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
telp/fax : +62 821-5770-4442 (Ibu Endang Ery)
email : kerjasama@kukarkab.go.id dan kerjasamaksdn@gmail.com
alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau
Kecamatan Tenggarong

PIHAK KEDUA

u.p. : Subdirektorat Layanan Kerja Sama Universitas Brawijaya
telp/Fax : 0341-551611-08222-6566-675
email : kerjasama@ub.ac.id
alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lt.2, Jl. Veteran,
Malang, Jawa Timur 65145

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
2. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan harus menjamin agar pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** akan memperlakukan informasi rahasia tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

PASAL 8

EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan berkelanjutan.
3. Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,	PIHAK KEDUA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 AULIA RAHMAN/BASRI Bupati	 WIDODO Rektor